



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainal Arifin bin Abdul Madjid  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Februari 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Sorok, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zainal Arifin bin Abdul Madjid ditangkap pada tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 05 Januari 2021 s/d tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Sejak tanggal 25 Januari 2021 s/d tanggal 05 Maret 2021 ;
3. Penuntut Sejak tanggal 23 Februari 2021 s/d sampai dengan tanggal 14 maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bkl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bkl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainal Arifin Bin Abdul Madjid terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Zainal Arifin Bin Abdul Madjid, berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tabun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan Rutan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) lembar faktur penjualan radja cellular bangkalan nomor transaksi:019938/JL/UTM/0420 tanggal; 08/04/2020 8:50:50 dengan kode item SM065 nama item Sam Note 10 Plus 25 GB SM-N975 Aura Glow jumlah satuan IPcs dengan harga Rp. 13.800.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - 17 (Tujuh belas) lembar screenshot percakapan/Chat whatsapp korban dengan user note 10+2.

4. Membebankan kepada terdakwa Zainal Arifin Bin Abdul Madjid, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan mengajukan pembelaan dan Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Zainal Arifin bin Abdul Madjid pada tanggal 29 bulan Maret Tahun 2020 pukul 10:00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, dusun sorok, desa sanggra agung, kecamatan socah, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 29 bulan Maret Tahun 2020 pukul 10:00 WIB terdakwa bersama dengan Irul (terdakwa dalam berkas perkara lain) mencari barang melalui aplikasi OLX, kemudian menemukan postingan/unggahan telepon seluler merk samsung Note 10+, pada saat itu terdakwa langsung membagi peran dalam melakukan aksi penipuan dimana terdakwa yang membeli dan Irul yang menyetir sepeda motor.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi orang yang mengunggah telepon seluler tersebut di aplikasi OLX yang diketahui bernama Fachrur Rosi, kemudian saksi fachrur mengatakan bahwa telepon seluler yang ditanyakan oleh terdakwa tersebut masih ada, dan terjadilah tawar menawar antara terdakwa dengan saksi, yang harga awal Rp 15.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 01 April 2020 pukul 07:00 Wib saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan “nanti jam berapa gan jadinya” kemudian dijawab oleh terdakwa “bentar ya mas jam 10” selanjutnya pada pukul 11:58 Wib terdakwa mengirimkan lokasinya melalui aplikasi whatsapp, pukul 11:05 saksi sampai di tempat yang dikirimkan oleh terdakwa, setelah 10 menit kemudian terdakwa berjalan kaki menghampiri saksi, lalu terdakwa mengajak saksi duduk di gazebo dan menanyakan telepon seluler merk samsung Note 10+ serta mengecek doshbook (kardus Telepon seluler) tersebut dengan cara di putar putar, kemudian terdakwa ingin membuka segel /plastik dari kardus telepon dengan menelpon seseorang dan mengatakan “mah ini mas roni butuh silet, bisa kamu antarkan kesini” dan “yah gak bisa ya, karena masih ada tamu” selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi Fachrur “mas ini saya tak ambil siletnya di rumah” (ambil menunjuk rumah paling ujung), selanjutnya terdakwa berjalan sambil membawa telepon seluler merk samsung Note 10+ kearah barat, setelah 1 meter sebelum masuk gang, terdakwa berjalan cepat ke arah timur masuk gang, lalu saksi curiga dan saksi berjalan kearah terdakwa, setelah saksi akan masuk ke gang, saksi melihat Irul menggunakan sepeda motor honda Beat dalam keadaan menyala, kemudian terdakwa naik ke sepeda motor tersebut dan saksi langsung mengejar terdakwa serta berteriak “maling” “maling”, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepetugas kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) lembar faktur penjualan Radja Cellular Bangkalan Nomor Transaksi :019938/JL/UTM/0420 tanggal 08/04/2020 8:50:50 dengan kode item SM 065 nama item SAM NOTE 10 PLUS 256 GB SM-N975 Aura Glow jumlah 1 Pcs dengan Harga Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

17 (tujuh belas) lembar Screenshot Percakapan / chat Whatsapp (WA) saksi dengan User Note 10+2.

Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Zainal Arifin bin Abdul Madjid pada tanggal 29 bulan Maret Tahun 2020 pukul 10:00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, dusun sorok, desa sanggra agung, kecamatan socah, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahanatan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 29 bulan Maret Tahun 2020 pukul 10:00 WIB terdakwa bersama dengan Irul (terdakwa dalam berkas perkara lain) mencari barang melalui aplikasi OLX, kemudian menemukan postingan/unggahan telepon seluler merk samsung Note 10+, pada saat itu terdakwa langsung membagi peran dalam melakukan aksi penipuan dimana terdakwa yang membeli dan Irul yang menyentir sepeda motor.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi orang yang mengunggah telepon seluler tersebut di aplikasi OLX yang diketahui bernama Fachrur Rosi, kemudian fachrur mengatakan bahwa telepon seluler yang ditanyakan oleh terdakwa tersebut masih ada, dan terjadilah tawar menawar antara terdakwa dengan saksi, yang harga awal Rp 15.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 01 April 2020 pukul 07:00 Wib saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan “nanti jam berapa gan jadinya” kemudian dijawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa "bentar ya mas jam 10" selanjutnya pada pukul 11:58 Wib terdakwa mengirimkan lokasinya melalui aplikasi whatsaap, pukul 11:05 saksi sampai di tempat yang dikirimkan oleh terdakwa, setelah 10 menit kemudian terdakwa berjalan kaki menghampiri saksi, lalu terdakwa mengajak saksi duduk di gazebo dan menanyakan telepon seluler merk samsung Note 10+ serta mengecek doshbook (kardus Telepon seluler) tersebut dengan cara di putar putar, selanjutnya terdakwa berjalan sambil membawa telepon seluler merk samsung Note 10+ kearah barat, setelah 1 meter sebelum masuk gang, terdakwa berjalan cepat ke arah timur masuk gang, lalu saksi curiga dan saksi berjalan kearah terdakwa, setelah saksi akan masuk ke gang, saksi melihat Irul menggunakan sepeda motor honda Beat dalam keadaan menyala, kemudian terdakwa naik ke sepeda motor tersebut dan saksi langsung mengejar terdakwa serta berteriak "maling" "maling", setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepetugas kepolisian.

Bahwa 2 (dua) lembar faktur penjualan Radja Cellular Bangkalan Nomor Transaksi :019938/JL/UTM/0420 tanggal 08/04/2020 8:50:50 dengan kode item SM 065 nama item SAM NOTE 10 PLUS 256 GB SM-N975 Aura Glow jumlah 1 Pcs dengan Harga Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

17 (tujuh belas) lembar Screenshot Percakapan / chat Whatsaap (WA) saksi dengan User Note 10+2.

Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Fachrur Rossi Kuria Ramadhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Promotor Samsung yang ditempatkan di Radja Cell Bangkalan.
- Bahwa benar penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada tanggal 29 Maret 2020 bertempat di Dusun Sorok, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan berupa 1 (Satu) buah Telephon Genggam merk Samsung type Note 10 +.
- Bahwa benar saksi melakukan penjualan melalui E- Commerc (Penjualan melalui Online) di OLX.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib., terdakwa mendapatkan chat Whatsaap dari nomer yang tidak dikenal, awalnya terdakwa tidak tahu siapa orangnya namun kemudian terdakwa mengetahui kalua orang yang menghubungi saksi adalah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan nomor telephon saksi dari situs "OLX" dan terdakwa menanyakan ketersediaan stok HP Samsung Note 10, kemudian di jawab oleh saksi bahwa ketersediaan HP Samsung Note 10 ada dengan warna aura silverseharga Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi untuk menanyakan ketersediaan stok dan warna serta minta di fotokan Dosbooknya ;
- Bahwa benar saksi mengirim foto dan video dossbook HP Samsung note 10 untukmeyakinkan terdakwa bahwa HP nya masih joriginal.
- Bahwa benar terdakwa menawar harga HP Samsung Note 10 kepada saksi sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa sepakat untuk membayar HP Samsung Note 10 sebesar Rp. 13.550.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). ;
- Bahwa benar pada tanggal 01 April 2020 sekira pukul 07.00 Wib saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan diantar jam berapa HP Samsung note 10 tersebut kemudian terdakwa menjawab jam 10.00 Wib dan terdakwa juga mengirimkan titikshare lokasi kepada saksi;
- Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa dirumahnya banyak tamu dan minta bergecer lokasi dengan mengirim lokasi (Sharelock), kemudian saksi mengikuti sharelock yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut yaitu bertempat di Jalan Arumdalu, Kelurahan Mlajah,Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa benar sesampainya saksi dilokasi lyang ditentukan oleh terdakwa, ternyata terdakwa belum ada di lokasi kemudian I saksi menghubungi terdakwa dan saksi.diminta untuk menunggu ditempat tersebut.
- Bahwa benar sekira kurang lebih 10 (Sepuluh) menit saksi menunggu terdakwa kemudian terdakwa menghampiri saksi dengan beijalan kaki seorang diri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar setelah bertemu dengan terdakwa saksi menanyakan yang mana rumah terdakwa dan apakah mau dicek dulu HP Samsung note 10 nya dan terdakwa menjawab di sini saja mas cek HP nya;
- Bawa benar setelah HP Samsung note 10 beserta dossboknya diminta oleh terdakwa untuk di cek dengan cara di putar-putar setelah di cek kemudian HP beserta dossboknya di kembalikan kepada saya.
- Bawa benar setelah HP Samsung note 10 plus dikembalikan kepada saksi, kemudian saksi menanyakan apakah ada silet atau pisau kecil kemudian terdakwa menjawab sebentar saya telephonkan istri saya lalu terdakwa menelphon namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa benar-benar telephobistrinya atau tidak namun terdakwa mendengar "Mah ini mas rosi butuh silet, bias ga kamu antarkan kesini namun jawaban di telephon saksi tidak mendengarnya akan tetapi terdakwa mengatakan di telephon ya ga bisa yak arena masih ada tamu kemudian terdakwa mematikan telephonnya.
- Bawa benar setelah terdakwa menutup telephon kemudian terdakwa meminta kembali hp Samsung note 10 plus beserta dossbooknya dengan mengatakan "Mas ini saya tak ambil siletnya dirumah sambil membawa HP Samsung note 10 plus beserta dossbooknya kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dimana mas rumahnya dan di jawab di belakang rumah ini yang paling ujung.
- Bawa benar ketika terdakwa membawa HP Samsung note 10 plus beserta doosbooknya menuju arah barat, sebelum sampai gang terdakwa beijalan dengan sangat cepat sehingga membuat saksi curiga kemudian saksi beijalan mengikuti terdakwa kemudian saksi melihat 1 orang: laki-laki diatas sepeda motor beat dengan kondisi mesin menyala kemudian terdakwa membongceng orang tersebut kemudian saksi berusaha mengejar dengan berlari sambil meneriakkan kata maling-maling.persidangan;
- Bawa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menanggapi dalam pembelaan ;

- 2. Milisani Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kemudian saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi Fachrur Rossi Kuria Ramadhan.H. merupakan rekan kerja saksi diRadja Cell.;
- Bawa benar pada pada hari senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 19.41 Wib saksi Fachrur Rossi Kuria Ramadhan.H. menghubungi saksi dan mengatakan kalau ada usemya mau beli note 10 plus.
- Bawa benar pada tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wib saksi di hubungi oleh pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa saksi Fachrur Rossi Kuria Ramadhan.H. kena tipu'
- Bawa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan. ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menanggapi dalam pembelaan ;

**3. Wini Safira Al Wini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangannya benar;
- Bawa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam berkas perkara.
- Bawa benar saksi Fachrur Rossi Kuria Ramadhan.H. merupakan rekan kerja saksi diRadja Cell;
- Bawa benar pada hari rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi;
- Fachrur Rossi Kuria Ramadhan.H. meminta tolong kepada saya untuk di buatkan nota penjualan Samsung note 10 Plus yang dilakukan secara COD.

- Bawa benar saksi pernah menunjukan foto terdakwa pada saat menyampaikan kepada saksi bahwa akan ada yang membeli HP Samsung note 10 plus.
- Bawa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan ;

**4. Hoirul Anam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangannya benar ;
  - Bawa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam berkas perkara.;
  - Bawa benar terdakwa melakukan penipuan sebuah HP Samsung Note 10 Plus milik saksi Fachrur Rossi Kuria Ramadhan.H..
  - Bawa benar sekira bulan maret tahun 2020 terdakwa menghubungi saksi Fachrur Rossi Kuria Ramadhan.H. untuk menanyakan HP Samsung note 10 plus, ternyata HP Samsung note 10 plus ada dan terdakwa; meminta kepada saksi untuk bertemu di Perumda guna melakukan transaksi Jual Beli HP Samsung note 10 plus;
  - Bawa benar pada saat saksi berada di rumah terdakwa , saksi diajak oleh terdakwa dengan mengatakan "ayok cong mun norok meleh hp,hedeh king nyetir"( ayok dik kalau mau ikut beli Hp,kamu hanya nyetir) saksi menjawab"iya ayok", terdakwa saat itu membawa sepeda motor BEAT warna putih sesampainya di daerah Mlajah saksi menunggu di sebuah gang kemudian terdakwa turun menenumi saksi Fachrur Rossi Kuria Ramadhan.H dengan berjalan kak;
  - Bawa benar sekitra 5 (Lima Menit) saksi menunggu terdakwa menemui saksi Fachrur; Rossi Kuria Ramadhan.H, kemudian terdakwa menghampiri terdakwa dengan cara berlari dengan membawa Dossbok HP Samsung note 10 plus.
  - Bawa benar ketika saksi melihat terdakwa berlari dengan membawa doosbook HP Samsung note 10 plus saksi langsung menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya setelah terdakwa naik kemudian saksi beserta terdakwa kabur dengan cepat menuju ke rumah terdakwa.
  - Bawa benar sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka doosbook HP Samsung note 10 plus warna aura silver.
  - Bawa benar terdakwa menghubungi "Saher" untuk menawarkan HP Samsung note 10 plus.
  - Bawa benar saksi dan terdakwa berangkat ke Surabaya untuk menemui " Saher" diWTC untuk menjual HP Samsung note 10 Plus Kepada Saher seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi di beri uang oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah).
- Bawa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zainal Arifin Bin Abdul Majid**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan diri terdakwa yang telah membawa lari HP milik caunter RADJA CELL melalui penjualan online tanpa membayar ;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di dalam kantor Bank BCA yang beralamat di Jalan Trunojoyo Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa sekitar bulan maret 2020, sekira pukul 11.00 wib terdakwa brosing di penjualan online "OLX" kemudian saya mendapatkan nomor telephon saksi Fachrur Rossi Kuria Ramadhan.H ,kemudian saya chattingan melalui whatsapp untuk menanyakan handphone Samsung note 10 plus, ternyata barang yang terdakwa pesan ada, 2 hari kemudian saya meminta kepada saksi Fachrur Rossi Kuria Ramadhan.H untuk di kirim ke daerah perumda bangkalan, lalu saksi Fachrur Rossi Kuria Ramadhan.H menghubungi "terdakwa" nanti jam berapa gan jadinya" terdakwa jawab "bentar ya mas jam 10 an", setelah itu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Desa sanggra agung kec socah kab bangkalan bersama sama dengan saksi Hoirul Anam dengan menggunakan sepeda motor BEAT wama putih.
- Bahwa benar saksi Hoirul Anam menunggu di sebelah gang kemudian terdakwa menghampiri saksi Fachrur Rossi Kuria Ramadhan H kemudian saksi Fachrur Rossi Kuria Ramadhan H mengeluarkan Dossbook berisi handphone note 10+), lalu terdakwa cek dengan cara membolak balikkan Doosbook tersebut.
- Bahwa benar saksi Fachrur Rossi Kuria Ramadhan H menanyakan "apakah ada silet atau pisau kecil" kemudian terdakwa menjawab "sebentar saya telephon istri saya" (sambil mengeluarkan handphone) Samsung j series , lalu terdakwa berpura-pura menelpon dengan cara \*888" mah ini mas rosi butuh silet, bisa kamu antarkan kesini ta" dirumah gak bisa soalnya di rumah masih ada tamu" lalu terdakwa pura-pura mematikan telponnya.
- Bahwa benar setalah terdakwa berpura-pura menelephon kemudian terdakwa menanyakan kembali "lihat barangnya lagi" lalu saksi Fachrur Rosi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuria Ramadhan H mengambil kembali Doosbook yang berada di tasnya untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan "mas ini saya tak ambil siletnya di rumah, sambil membawa doosbook berisi handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan "lalu saksi Fachrur Rosi Kuria Ramadhan H tersebut menanyakan "dimana pak rumahnya" saya menjawab "disini dibelakang rumah ini"(sambil menunjuk rumah yang paling ujung), lalu terdakwa bejalan sambil membawa doosbook tersebut ke arah barat (dengan berjalan santai), namun sebelum masuk gang sekitar 1 meter, terdakwa berjalan dengan cepat menuju ke saksi Hoirul Anam saat itu Hoirul Anam sudah menghidupkan sepeda motor BEAT tersebut , lalu terdakwa naik ke sepeda motor tersebut ke arah timur untuk melarikan diri dengan kencang.

- Bahwa benar sesampainya dirumah terdakwa , kemudian terdakwa membuka doosbook HP Samsung note 10 plus wama aura silver.
- Bahwa benar terdakwa menghubungi "Saher" untuk menawarkan HP Samsung note 10 plus.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa berangkat ke Surabaya untuk menemui " Saher" di WTC untuk menjual HP Samsung note 10 Plus Kepada Saher seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi di beri uang oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (Dua) lembar faktur penjualan radja cellular bangkalan nomortransaksi:019938/JL/UTM/0420 tanggal 08/04/2020 8:50:50 dengan kode item SM065 nama item Sam Note 10 Plus 25 GB SM-N975 Aura Glow jumlah satuan IPcs dengan harga Rp. 13.800.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- b. 17 (Tujuh belas) lembar screenshot percakapan/Chat whatsapp korban dengan user note 10+2

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan diri terdakwa yang telah membawa lari HP Samsung note 10 Plus milik caunter RADJA CELL melalui penjualan online tanpa membayar ;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di dalam kantor Bank BCA yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trunojoyo Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bawa benar kemudian terdakwa sepakat untuk membayar HP Samsung Note 10 sebesar Rp. 13.550.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- terdakwa berangkat ke Surabaya untuk menemui " Saher" di WTC untuk menjual HP Samsung note 10 Plus Kepada Saher seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah;
- bahwa dipersidangan ini bukti 2 (Dua) lembar faktur penjualan radja cellular bangkalan :019938/JL/UTM/0420 tanggal 08/04/2020 8:50:50 dengan kode item SM 065 nama item Sam Note 10 Plus 25 GB SM-N975 Aura Glow jumlah satuan IPcs dengan harga Rp. 13.800.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Serta 17 (Tujuh belas) lembar screenshot percakapan/Chat whatsapp korban dengan user note 10+2

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang lalu Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (error in persona), sehingga yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

## **Ad.2. Unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat melainkan juga jika cara memperolehnya keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan -Bawaan Terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan diri terdakwa yang telah membawa lari HP Samsung note 10 Plus milik caunter RADJA CELL melalui penjualan online tanpa membayar , terdakwa di tangkap pada tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di dalam kantor Bank BCA yang beralamat di Jalan Trunojoyo Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa sepakat untuk membayar HP Samsung Note 10 sebesar Rp. 13.550.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).terdakwa berangkat ke Surabaya untuk menemui “ Saher” di WTC untuk menjual HP Samsung note 10 Plus Kepada Saher seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah; serta dipersidangan ini bukti 2 (Dua) lembar faktur penjualan radja cellular bangkalan :019938/JL/UTM/0420 tanggal 08/04/2020 8:50:50 dengan kode item SM 065 nama item Sam Note 10 Plus 25 GB SM-N975 Aura Glow jumlah satuan IPcs dengan harga Rp. 13.800.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Serta 17 (Tujuh belas) lembar screenshot percakapan/Chat whatsapp korban dengan user note 10+2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

## **Ad.3. Unsur “Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan diri terdakwa yang telah membawa lari HP Samsung note 10 Plus milik caunter RADJA CELL melalui penjualan online tanpa membayar , terdakwa di tangkap pada tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di dalam kantor Bank BCA yang beralamat di Jalan Trunojoyo Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa sepakat untuk membayar HP Samsung Note 10 sebesar Rp. 13.550.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).terdakwa berangkat ke Surabaya untuk menemui “ Saher” di WTC untuk menjual HP Samsung note 10 Plus Kepada Saher seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah; serta dipersidangan ini bukti 2 (Dua) lembar faktur penjualan radja cellular bangkalan :019938/JL/UTM/0420 tanggal 08/04/2020 8:50:50 dengan kode item SM 065 nama item Sam Note 10 Plus 25 GB SM-N975 Aura Glow jumlah satuan IPcs dengan harga Rp. 13.800.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Serta 17 (Tujuh belas) lembar screenshot percakapan/Chat whatsapp korban dengan user note 10+2.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa

## **Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan diri terdakwa yang telah membawa lari HP Samsung note 10 Plus milik caunter RADJA CELL melalui penjualan online tanpa membayar , terdakwa di tangkap pada tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di dalam kantor Bank BCA yang beralamat di Jalan Trunojoyo Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa sepakat untuk membayar HP Samsung Note 10 sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.550.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).terdakwa berangkat ke Surabaya untuk menemui " Saher" di WTC untuk menjual HP Samsung note 10 Plus Kepada Saher seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah; serta dipersidangan ini bukti 2 (Dua) lembar faktur penjualan radja cellular bangkalan :019938/JL/UTM/0420 tanggal 08/04/2020 8:50:50 dengan kode item SM 065 nama item Sam Note 10 Plus 25 GB SM-N975 Aura Glow jumlah satuan IPcs dengan harga Rp. 13.800.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Serta 17 (Tujuh belas) lembar screenshot percakapan/Chat whatsapp korban dengan user note 10+2.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 KUHP terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya; Menimbang, bahwa perbuatan pidana atau strafbaar feit (perbuatan yang dilarang oleh Undang- Undang, yang diancam dengan hukuman) atau dengan istilah lain yang lazim dipakai yaitu delict, harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), yang didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *toerekeningsvatbaarheid* mempunyai pengertian "*Schuld*" dalam arti yang luas (ethis sosial) yaitu dihubungkan dengan keadaan Psychis dari Pelaku, dan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan padanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, mampu mendeskripsikan secara sistematis dan dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya itu sehingga juga dapat mengerti akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuahkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti 2 (Dua) lembar faktur penjualan radja cellular bangkalan :019938/JL/UTM/0420 tanggal 08/04/2020 8:50:50 dengan kode item SM 065 nama item Sam Note 10 Plus 25 GB SM-N975 Aura Glow jumlah satuan IPcs dengan harga Rp. 13.800.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Serta 17 (Tujuh belas) lembar screenshot percakapan/Chat whatsapp korban dengan user note 10+2. karena masih digunakan maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zainal Arifin bin Abdul Madjid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENIPUAN**”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 2 (Dua) lembar faktur penjualan radja cellular bangkalan : 019938/JL/UTM/0420 tanggal 08/04/2020 8:50:50 dengan kode item SM 065 nama item Sam Note 10 Plus 25 GB SM-N975 Aura Glow jumlah satuan IPcs dengan harga Rp. 13.800.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
    - 17 (Tujuh belas) lembar screenshot percakapan/Chat whatsapp korban dengan user note 10+2.,
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. , Putu Wahyudi, S.H., . masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD MAKIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Hendrik Murbawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putu Wahyudi, S.H., M.

Panitera Pengganti,

Mohammad Makin, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)